



PUTUSAN
Nomor 752/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 November 1979, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Lubuk Linggau, 10 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 752/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 16 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 10 Februari 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/24/II/2003 tanggal 10 Februari 2003;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;

hal 1 dari 13 Putusan Nomor 752/Pdt.G/2022/PA.Bn



3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat di rumah orang tua Termohon Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Kota Bengkulu selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Kota Bengkulu selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik bersama di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 1) Anak Pertama Pemohon dan Termohon, lahir di Bengkulu, tanggal 06 Desember 2003, umur 18 tahun;
 - 2) Anak Kedua Pemohon dan Termohon, lahir di Bengkulu, tanggal 12 April 2010, umur 12 tahun;
 - 3) Anak KeTiga Pemohon dan Termohon, lahir di Bengkulu, tanggal 08 Desember 2019, umur 2 tahun 8 bulan;

bahwa ketiga anak saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, kemudian sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Termohon sering menolak untuk berhubungan intim dengan Pemohon;
 - Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
6. Bahwa, pada bulan Maret tahun 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena pada saat itu Pemohon pulang kerumah setelah pergi kerja selama sehari-hari, akan tetapi Pemohon mendapati Termohon yang bersikap cuek dengan Pemohon, kemudian Pemohon meminta untuk

hal 2 dari 13 Putusan Nomor 752/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan intim bersama dengan Termohon, akan tetapi Termohon menolak untuk melakukan hal itu. Akibat hal itu terjadi Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga keesokan harinya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan, dan saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

hal 3 dari 13 Putusan Nomor 752/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mediasi yang dilakukan mediator tertanggal 05 September 2022 oleh mediator **Dr. Yusmita, M.Ag.** menyatakan mediasi berhasil Sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa hak asuh 3 orang anak Pemohon dan Termohon jatuh ke tangan Termohon/isteri;
2. Harta bersama berupa rumah yang terletak di Jalan Sumas RT. 044, RW. 002 Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, kepemilikannya diserahkan pada 3 orang anak Pemohon dan Termohon

Sedangkan masalah perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sesuai laporan mediator tersebut, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon sudah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui serta membenarkan dalil-dalil dan alasan yang disampaikan oleh Pemohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
3. Bahwa Termohon tidak mengajukan tuntutan kepada pemohon, baik nafkah 'Iddah maupun Mut'ah;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, pemohon telah menyampaikan Repliknya dan terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan Dupliknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/24/II/2003 tanggal 10 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Musi Rawas Prov.Sumatera Selatan, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya P.

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

hal 4 dari 13 Putusan Nomor 752/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 umur 50 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama **Termohon**;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir membina rumah tangga di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak-anak tersebut tinggal dengan Termohon ;
 - Bahwa sejak 5 bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan factor ekonomi, dimana kurangnya belanja yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon :
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 38 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Termohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama **Termohon**;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir membina rumah tangga di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak-anak tersebut tinggal dengan Termohon ;
 - Bahwa sejak 5 bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

hal 5 dari 13 Putusan Nomor 752/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti tertulis maupun bukti saksi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya di dalam konvensi menyatakan sudah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan, sedangkan di dalam rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya;

Bahwa Termohon kesimpulannya tidak dapat didengkan karena Termohon tidak datang lagi dalam siding berikutnya;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak setiap kali persidangan, begitupun upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1916, upaya mediasi yang dilakukan mediator tertanggal 05 September 2022 oleh mediator **Dr. Yusmita, M.Ag.** menyatakan mediasi berhasil Sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa hak asuh 3 orang anak Pemohon dan Termohon jatuh ke tangan Termohon/isteri;
2. Harta bersama berupa rumah yang terletak di Jalan Sumas RT. 044, RW. 002 Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota

hal 6 dari 13 Putusan Nomor 752/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, kepemilikannya diserahkan pada 3 orang anak Pemohon dan Termohon Sedangkan masalah perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sesuai laporan mediator tersebut, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal hari Senin tanggal 10 Februari 2003 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang, berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, kemudian sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering menolak untuk berhubungan intim dengan Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2022, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan, dan saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon sudah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah dalil-dalil dan alasan yang disampaikan Pemohon, Termohon mengakui ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Termohon membenarkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan saat ini selama kurang lebih 5 (lima) bulan ;

Menimbang, bahwa meskipun sebahagian dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon namun mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka dalil permohonan Pemohon perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti surat

hal 7 dari 13 Putusan Nomor 752/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/24/II/2003 tanggal 10 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Musi Rawas Prov.Sumatera Selatan, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya P.dan bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti berupa P tersebut Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, yang bernama Afdin Tanjung Bin Sudirman dan Santi Binti Jumali saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

hal 8 dari 13 Putusan Nomor 752/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun diantara para saksi Pemohon dan Termohon tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, dan tidak pula mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, para saksi Pemohon dan Termohon mengetahui bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis, dan keterangan saksi-saksi Pemohon serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah terikat dalam perkawinan yang sah sejak hari Senin tanggal 10 Februari 2003 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - Anak Pertama Pemohon dan Termohon,
 - Anak Kedua Pemohon dan Termohon,
 - Anak KeTiga Pemohon dan Termohon
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah / berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa terjadinya pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon karena sering berselisih dan bertengkar penyebabnya sesuai keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang, karena semenjak itu keduanya telah berpisah rumah dan tidak lagi menunaikan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;

hal 9 dari 13 Putusan Nomor 752/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan atau usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang, pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, sedangkan Termohon juga tidak ingin berbaik lagi dengan Pemohon maka oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

hal 10 dari 13 Putusan Nomor 752/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa *in casu* majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عز مو الطلاق فان الله سميع عليم ;

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil *syar'i* dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

hal 11 dari 13 Putusan Nomor 752/Pdt.G/2022/PA.Bn



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) dan Termohon (**Termohon**) untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati kedua belah pihak yang dibuat didepan Mediator;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1444 Hijriyah,. oleh kami **Drs. DAILAMI** sebagai Ketua Majelis, **H.HAMBALI.SH.MH** dan **Drs. RAMDAN** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **YULIA NENGSIH .SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diluar hadirnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Ketua Majelis,

Dto

Drs. DAILAMI

Hakim Anggota,

Dto

ASYMAWI SH

Hakim Anggota,

Dto

H.HAMBALI.SH.MH

Panitera Pengganti,

Dto

YULIA NENGSIH .SH

hal 12 dari 13 Putusan Nomor 752/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	270.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	415.000,-

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

hal 13 dari 13 Putusan Nomor 752/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)